



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan dan Pengawasan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan.
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.
10. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan tercapainya penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis yang sehat pada BLUD Puskesmas.
11. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis pada BLUD Puskesmas berjalan secara efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. BLUD Puskesmas adalah BLUD Puskesmas Kota Tarakan.
13. Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara

minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD Puskesmas kepada masyarakat.

#### Pasal 2

Pembinaan dan Pengawasan terhadap BLUD Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kinerja BLUD Puskesmas dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan dan praktik bisnis yang sehat terkait pola pengelolaan keuangan.

### BAB II

#### UNSUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 3

- (1) Unsur Pembinaan terhadap BLUD Puskesmas terdiri atas:
  - a. Dinas Kesehatan selaku pembina teknis penyelenggaraan urusan bidang kesehatan;
  - b. PPKD selaku pembina keuangan; dan
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pembina teknis penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan.
- (2) Unsur Pengawasan terhadap BLUD Puskesmas dilaksanakan oleh Inspektorat dan Satuan Pengawas Internal.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. sosialisasi;
  - b. supervisi;
  - c. fasilitasi dan asistensi;
  - d. konsultasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan; dan
  - f. penelitian dan pengembangan.



- (4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Pengawasan umum dan Pengawasan teknis yang terdiri atas:
- a. reviu;
  - b. monitoring dan evaluasi;
  - c. pemeriksaan; dan

#### Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
- a. memberikan sosialisasi kepada BLUD Puskesmas terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait program bidang kesehatan yang menjadi tugas dan fungsi Puskesmas;
  - b. memberikan supervisi kepada BLUD Puskesmas terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD Puskesmas;
  - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas;
  - d. memberikan konsultasi terkait kebutuhan BLUD Puskesmas akan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas;
  - e. melaporkan usulan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas; dan
  - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD Puskesmas.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memiliki tugas:
- a. memberikan sosialisasi kepada BLUD Puskesmas terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait penatausahaan keuangan pada BLUD Puskesmas;
  - b. memberikan supervisi kepada BLUD Puskesmas terkait penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas;
  - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan BLUD Puskesmas;

- d. memberikan konsultasi kepada BLUD Puskesmas terkait penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas;
  - e. memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas; dan
  - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja keuangan pada BLUD Puskesmas.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
- a. memberikan sosialisasi kepada BLUD Puskesmas terkait penyusunan dokumen perencanaan dan rencana kerja BLUD Puskesmas;
  - b. memberikan supervisi kepada BLUD Puskesmas terkait penyusunan dokumen perencanaan BLUD Puskesmas;
  - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi rencana kerja BLUD Puskesmas;
  - d. memberikan konsultasi kepada BLUD Puskesmas terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan;
  - e. memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi di bidang perencanaan; dan
  - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD Puskesmas.

#### Pasal 5

Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki tugas membantu manajemen untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.

BAB III  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 6

- (1) Satuan Pengawas Internal pada BLUD Puskesmas paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas dapat membentuk Satuan Pengawas Internal untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. kuantitas sumber daya manusia dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas;
  - b. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - c. kompleksitas manajemen; dan
  - d. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal pada BLUD Puskesmas harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD Puskesmas;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD Puskesmas;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3) Kesehatan atau D-3 (Diploma 3) Akuntansi;



- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB IV  
TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PADA BLUD PUSKESMAS

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan pada tahapan pendampingan, penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas terkait perkembangan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan BLUD Puskesmas.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan pada tahapan implementasi dan evaluasi oleh BLUD Puskesmas terkait catatan permasalahan yang telah diidentifikasi selama pelaksanaan BLUD Puskesmas.
- (3) Fasilitasi dan asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi penguatan kapasitas, bimbingan teknis, dan pendampingan yang dilakukan sejak tahapan penyusunan dokumen perencanaan bisnis dan anggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi BLUD Puskesmas.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh BLUD Puskesmas.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf e diikuti oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas dalam rangka memenuhi dan meningkatkan kompetensi.



- (6) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dilaksanakan dalam rangka menemukan formula dan perumusan kebijakan baru yang inovatif bagi perkembangan tata kelola BLUD Puskesmas selaku objek dalam proses penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 9

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam rangka:
- a. mengakurasi keandalan dan keabsahan data/informasi terkait capaian SPM dan program lainnya;
  - b. ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dampak penyelenggaraan BLUD pada Puskesmas; dan
  - d. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan dalam rangka:
- a. melihat pencapaian sementara, menganalisa, dan menentukan rencana tindak lanjut terkait capaian SPM dan program lainnya;
  - b. ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dampak penyelenggaraan BLUD Puskesmas; dan
  - d. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dilakukan dalam rangka:
- a. memastikan tidak terjadinya penyimpangan dan pelanggaran terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyelenggaraan BLUD Puskesmas; dan
  - c. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.

BAB V  
PELAPORAN DAN REVIU KINERJA BLUD PUSKESMAS

Pasal 10

- (1) BLUD Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) BLUD Puskesmas menyusun pelaporan atas capaian kinerja BLUD Puskesmas berdasarkan format pelaporan kinerja yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pelaporan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pelaporan atas kinerja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. perencanaan kinerja;
  - c. akuntabilitas kinerja;
  - d. akuntabilitas keuangan;
  - e. penghargaan; dan
  - f. penutup (simpulan dan saran).
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan reviu atas laporan kinerja BLUD Puskesmas.
- (4) Hasil reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kesatuan dari laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD Puskesmas.



Pasal 12

BLUD Puskesmas secara berjenjang melaporkan secara tertulis capaian kinerja keuangan dan non keuangan sebagai bahan laporan bagi Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 26 Desember 2019

WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 286